



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009 NOMOR 23**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 23 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2009**



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 23 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN SAMPAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

#### **BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan dari sampah, diperlukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan ;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, diperlukan pengaturan pengelolaan sampah;
  - c. bahwa dalam pengelolaan sampah sebagai mana tersebut pada huruf b, diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan proporsional, efektif dan efisien;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25);
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1983);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
dan  
BUPATI KAMPAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar;
5. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Kampar;
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
8. Sumber sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;

9. Produsen adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memproduksi / menghasilkan sampah;
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
11. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
12. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
13. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
14. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah;
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
16. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

## **BAB II**

### **Pasal 2**

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan peraturan daerah ini terdiri atas:
  - a. Sampah rumah tangga;
  - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. Puing bongkaran bangunan;
  - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

- (5) Kelentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati Kampar.

### **BAB III AZAS - AZAS**

#### **Pasal 3**

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas manfaat, azas keadilan, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, azas keamanan dan azas nilai ekonomi.

### **BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Tugas**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Kampar.

#### **Pasal 5**

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat serta mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar Dinas/ Badan terkait, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

  
**Bagian Kedua**  
**Wewenang Pemerintah Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang ditutup;
  - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - g. Menetapkan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah;
  - h. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**  
**Hak**

**Pasal 7**

- (1) Setiap orang berhak :
- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
  - b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
  - c. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
  - d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah, dan;
  - e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

### **Pasal 10**

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

### **Pasal 11**

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksi yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

### **Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan Fasilitas Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI PERIZINAN**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermaterai 6000;

- b. Permohonan dilampiri dengan ;
- Kartu Tanda penduduk (KTP)
  - Akte pendirian perusahaan
  - Surat Izin Usaha
  - NPWP Perusahaan

#### **Pasal 14**

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat dengan tata cara penggunaannya melalui media elektronik dan media cetak.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin terdiri dari :
- a. Izin pengelolaan sampah;
  - b. Izin pengangkutan sampah;
  - c. Izin daur ulang;
  - d. Izin pemanfaatan sampah.

### **BAB VI**

#### **PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

#### **Pasal 15**

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah, dan
- b. penanganan sampah.

##### **Paragraf Kesatu**

##### **Pengurangan Sampah**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi kegiatan :
- a. Pembatasan timbulan sampah;
  - b. Pendaauran ulang sampah, dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Bupati melalui Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang, dan
  - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.



- [3] Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- [4] Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan atau mudah diurai oleh proses alam.
- [5] Ketentuan mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan :
  - a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah, dan
  - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf Kedua Penanganan Sampah**

#### **Pasal 18**

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :
  - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
  - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan terpadu;
  - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
  - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, dan/atau;
  - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Pengelolaan Sampah Spesifik**

**Pasal 19**

- (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI**

**Bagian Kesatu  
Pembiayaan**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

**Bagian Kedua  
Kompensasi**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dalam bentuk lain.
- (3) Dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

### **Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan dan pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Kemitraan**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antar pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 24**

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui ;
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
  - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 25

(1) Setiap orang dilarang :

- a. Memasukan sampah dari luar negeri ke wilayah Kabupaten Kampar;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Larangan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

- a. Membuang sampah ke dalam saluran/parit/selokan/sungai;
- b. membuang sampah di jalan-jalan umum, gang, jalur hijau, lapangan terbuka atau sejenisnya;
- c. menimbun sampah untuk penimbunan rawa, meninggikan tanah;
- d. membuang sampah secara terbuka di pekarangan rumah tangga, perkantoran pemerintah, BUMD, BUMN, swasta, pertokoan dan fasilitas umum lainnya.

(4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :

- membuang sampah dari sumber sampah ke tempat pemrosesan akhir sampah yang telah ditetapkan secara terbuka;
- membuang sampah dari tempat pemrosesan sementara ke tempat pemrosesan akhir sampah yang telah ditetapkan secara terbuka.

(5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :

- Membakar sampah di pekarangan rumah tangga, lahan kosong/ lahan tidur;
- Membakar sampah di pekarangan Kantor-kantor Pemerintah, BUMN, BUMD, swasta dan pertokoan;
- Membakar sampah di pekarangan fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, mushalla, sekolah-sekolah, lapangan terbuka, stadion olah raga, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, rumah bersalin, dan taman kota.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 26

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah, dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dikelola oleh badan usaha dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan secara periodik dan berkala.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 27**

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Paksaan pemerintahan;
  - b. uang paksa; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati dapat memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan paksa terhadap orang atau badan untuk melaksanakan dan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diharuskan dan sesuatu yang dilarang dalam pengelolaan sampah.
- (4) Uang paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Bupati dapat menetapkan uang paksa kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan pengelolaan sampah.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, jika pengelola sampah melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan setelah pemegang izin diperingatkan secara tertulis untuk pertama kali, kedua, dan ketiga.

## **BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 28**

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
  - a. sengketa antar pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
  - b. sengketa antar pengelola sampah dan masyarakat.

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

**Pasal 29**

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrasess, atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan**

**Pasal 30**

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

**Bagian Keempat**  
**Gugatan perwakilan Kelompok**

**Pasal 31**

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dibidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

**Bagian Kelima**  
**Hak Gugat Organisasi Persampahan**

**Pasal 32**

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum;
- b. mempunyai anggaran dasar dibidang pengelolaan sampah;
- c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

### **BAB XIII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 33**

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, berwenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dibidang Pengelolaan sampah.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
- f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

(3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 34**

(1) Barang siapa yang secara melawan hukum memasukkan dan/ atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga dan/atau sampah spesifik ke wilayah Kabupaten kampar diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pengelola sampah diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan atau merusak lingkungan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditetapkan dan disediakan dan atau membuang sampah seperti tersebut pada Pasal 26 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari dan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang membakar sampah sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (5) diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) hari dan denda paling banyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan tetap.



- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

#### **Pasal 37**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan.

### **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38**

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

### **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 39**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 7 September 2009

**BUPATI KAMPAR,**

  
**BURHANUDDIN HUSIN**

Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal 7 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,**

  
**ZULHER**

Pembina Utama Madya  
Nip.195902111985031002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009  
NOMOR 23 SERI E**